



KEPALA DESA SALEKOE
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA SALEKOE
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALEKOE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALEKOE

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019

- Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 11 Keputusan Bupati Luwu Utara No.860 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALEKOE

Dan

KEPALA DESA SALEKOE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALEKOE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SALEKOE Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.588.653.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(57.874.720,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.530.778.280,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.632.164.413,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(57.874.720,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.574.289.693,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(43.511.413,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	43.511.413,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	43.511.413,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	43.511.413,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SALEKOE.

Ditetapkan di : Salekoe

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

KEPALA DESA SALEKOE,

JUMBARA, S AN

Diundangkan di : Salekoe

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SALEKOE NOMOR 03 TAHUN 2020



KEPALA DESA SALEKOE
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA SALEKOE
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALEKOE
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALEKOE

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara;
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- 11 Keputusan Bupati Luwu Utara No.860 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALEKOE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.588.153.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(57.874.720,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.530.278.280,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.530.778.280,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	569.031.961,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(39.067.720,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	529.964.241,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	610.128.452,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(168.592.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	441.436.452,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	22.200.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	22.200.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	37.600.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	37.600.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	393.204.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	149.885.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	543.089.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.574.289.693,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	14.363.307,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	43.511.413,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	43.511.413,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	43.511.413,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SALEKOE.

Ditetapkan di : Salekoe

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

KEPALA DESA SALEKOE,



JUMRYNA, S.AN



Diundangkan di : Salekoe

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA



SAHRUL, S. AN



BERITA DESA SALEKOE TAHUN 2020 NOMOR 05